



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA**  
**DAN PERKEBUNAN**

Jalan : Diponegoro, Painan

TELP./Fax. : 0756-21408

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018**

**Nomor :23/520/SK-Sekrt/I/2018**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)**  
**SEBAGAI PETUGAS PEMERIKSA HASIL PENGUKURAN KINERJA**  
**DI LINGKUNGAN DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN**  
**PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk terjaminnya kebenaran pengisian Instrumen Pengukuran Kinerja dan Perhitungan Tambahan Penghasilan (IPKPTP), Daftar Rekapitulasi Pengukuran Kinerja (DRPK) dan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkungan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018, perlu ditunjuk Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja (PPHPK);
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
  13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 39 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
  14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
  15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun;
  16. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/79/Kpts/BPT-PS/2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/32/Kpts/BPT-PS/2018 tanggal 4 Januari 2018 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan ;

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Nama-nama Pegawai Negeri Sipil Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja (PPHPK) Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan kewenangan Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran

Kinerja (PPHPK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini sebagai berikut :

1. Meminta seluruh data atau instrumen pendukung pengisian IPKPTP kepada pegawai atau pejabat penilai;
2. Memeriksa kebenaran cara mengisi IPKPTP;
3. Memverifikasi data yang diisi pada IPKPTP, dengan cara memeriksa instrumen pendukung;
4. Mengembalikan dokumen IPKPTP kepada pegawai atau pejabat penilai apabila terdapat sebagian atau seluruh IPKPTP yang diisi tidak sesuai dengan instrumen pendukung;
5. Melaporkan kepada kepala OPD apabila pegawai atau pejabat penilai melakukan pengukuran kinerja tidak sesuai dengan ketentuan berlaku;
6. Melaporkan hasil pekerjaan (dokumen IPKPTP) yang telah diperiksa dan diverifikasi kepada kepala OPD;

KETIGA : Selain melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA keputusan ini, Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja (PPHPK) dapat membantu penyelesaian tugas Petugas Absensi Elektronik dan Manual pada Sekretariat Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal 13 Januari 2018

Kepala,

**Dr. JUMSU TRISNO, SP. M.Si**  
NIP. 19691121199512 1 001

***Tembusan disampaikan Kepada Yth :***

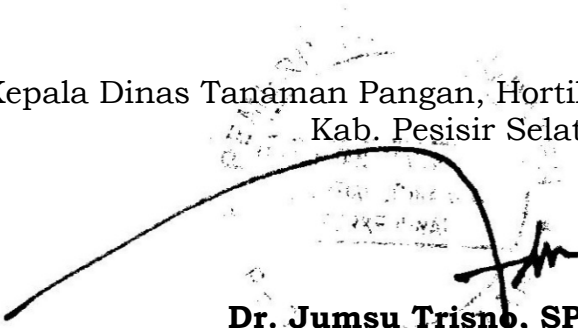
1. Sdr. Kepala BPKD Kab .Pesisir Selatan di Painan;
2. Sdr. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Sdr. Kepala BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018

Nomor : /520/SK-Sekrt/I/2018  
Tanggal : Januari 2018  
Tentang : Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018

| No. | Nama / NIP                                      | Pangkat / Gol. Ruang | Jabatan                           |         |
|-----|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------|
|     |                                                 |                      | Fungsional Umum                   | PPHPK   |
| 1   | 2                                               | 3                    | 4                                 | 5       |
| 1.  | Jupriwal, SH / NIP. 19630505 199003 1 006       | Pembina (IV/a)       | Analisis Kinerja pada Sekretariat | Petugas |
| 2.  | Mailinda Azmur, SP / NIP. 19830530 201502 2 001 | Penata Muda (III/a)  | Analisis Kinerja pada Sekretariat | Petugas |

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan  
Kab. Pesisir Selatan



**Dr. Jumsu Trisno, SP, M.Si**  
Nip. 19691121 199512 1 001

